



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2016/P

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pemohon, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Randegan I, RT.07, RW.03, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor Register 0478/k/VII/2016, tertanggal 13 Juli 2016,

melawan

Termohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 13 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, dengan Nomor Register 0451/Pdt.G/2016/PA.Bjr, tertanggal 18 Juli 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Nopember 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Nopember 1999;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi hingga kini belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa sejak bulan November 2010, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak puas lagi dengan nafkah uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2016, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan, Pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, tanpa suatu alasan sesuai hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- a). Fotokopi KTP atas nama Pemohon, dengan NIK XXXX tertanggal 25 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 23 Nopember 1999, yang diterbitkan oleh KUA. Kabupaten Ciamis (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 8 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon;
 - 9 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang sudah dikaruniai orang anak;
 - 10 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Karang Tengah;
 - 11 Bahwa saksi pernah diminta mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa dalam pertemuan untuk mendamaikan tersebut, terungkap bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan November 2010;

13 Bahwa terungkap pula penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon keberatan jika Pemohon lebih sering memberikan uang kepada anak bawahan Pemohon, dibandingkan memberikan uang untuk Termohon;

14 Bahwa pada bulan Maret 2016, saksi melihat Pemohon pindah ke rumahnya sendiri dan meninggalkan sepucuk surat, yang isinya menyatakan keinginan Pemohon untuk bercerai;

1. Saksi II, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

15 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik ipar Termohon;

16 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999;

17 Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bersikap saling memusuhi, dan saling mendiamkan, tidak sebagaimana layaknya suami-istri;

18 Bahwa saksi melihat beberapa kali diadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

19 Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena

Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar, yang disebabkan Termohon keberatan jika Pemohon lebih sering memberikan uang kepada anak Pemohon, dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindarkan *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)